



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan perkoperasian usaha kecil dan menengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UPTD Balatkop dan UKM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pelatihan perkoperasian usaha kecil dan menengah dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balatkop dan UKM Kelas A terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyelenggara Pelatihan;
  - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balatkop dan UKM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- c. penyusunan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait;
- f. pelaksanaan pelatihan, studi banding dan magang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- g. pelaksanaan monitoring evaluasi program kerja;
- h. pelaksanaan pengendalian intern;
- i. pemberian petunjuk dan pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi, pelaksana dan fungsional;
- j. pelaksanaan penilaian sasaran kinerja Kepala Subbagian, Kepala Seksi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 8

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. mengelola administrasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan umum dan rumah tangga;
- e. menyusun rencana dan program kerja;
- f. memberikan arahan kepada pelaksana;
- g. melaksanakan fasilitasi kegiatan sarana dan prasarana;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 9

(1) Seksi Penyelenggara Pelatihan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. memberikan arahan kepada pelaksana;
- c. menilai prestasi kerja pelaksana;
- d. menyiapkan kurikulum pelatihan;
- e. merencanakan dan menyusun jadwal penyelenggaraan pelatihan;
- f. mempersiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan;
- g. memfasilitasi bahan materi pelatihan;
- h. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan;

- i. menyusun program dan kegiatan;
  - j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  - k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja;
  - b. menyusun petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pelatihan;
  - c. melaksanakan monitoring pelatihan;
  - d. melaksanakan evaluasi pelatihan;
  - e. menghimpun data hasil pelatihan;
  - f. menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelatihan;
  - g. menyusun program dan kegiatan;
  - h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  - i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII  
KEUANGAN  
Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah dengan instansi lainnya.



- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 16 Seri D);
  - b. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 37 Seri D);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Januari 2018  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 23 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI  
PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA  
SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN